



P U T U S A N

Nomor: 0554/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PEMOHON;, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan TNI AD, di RT.xx
RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten
Tegal, selanjutnya disebut sebagai :
- "TERMOHON" -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : -
- "TERMOHON" -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Tekah membaca surat gugatan ;-----

Tekah mendengar keterangan Pemohon, dimuka persidangan ;-----

Tekah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Maret 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor 0554 /Pdt.G/2012/PA. Slw. tanggal 05 Maret 2012 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Nopember 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/60/XI/1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
Kk.11.28.10/PW.01/88/2011 tertanggal 22 Juli 2011);-----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 6 bulan, selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon di **xxxx**, Kecamatan **xxxx** Jakarta Timur selama \pm 4 tahun kemudian yang terakhir Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal selama \pm 7 tahun 4 bulan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da ddukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak yang di berinama: -----
 1. **ANAK I** umur 15 tahun; -----
 2. **ANAK II** umur 13 tahun; -----
 3. **ANAK III** umur 11 tahun dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Termohon; -----
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun 2002 perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sering kali terjadi. Bahwa pemicu dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Termohon seringkali membantah perintah Pemohon untuk beribadah seperti Shalat mengingat Termohon sebelumnya adalah beragama Katolik. Bahwa dari perintah Pemohon tersebut, Termohon seringkali membantah dan seringkali melalaikanya dan selalu menjawab, "*Masih banyak waktu*" yang hal tersebut terus berlanjut hingga anak ketiga; -----
5. Bahwa sekitar bulan September 2008 tepatnya sepulang Pemohon dari dinas kesatuan di Jakarta, Pemohon mengetahui atau melihat Termohon pulang dari gereja Katolik di **xxxx**. Akibat perihal tersebut Pemohon dengan Termohon terjadi puncak pertengkaran yang kemudian esok harinya Termohon pergi tanpa pamit Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon sendiri di **xxxx**, Kecamatan **xxxx** Jakarta Timur hingga saat ini telah berjalan selama \pm 3 tahun 5 bulan; -----
6. Bahwa dengan kembalinya Termohon kerumah orang tua Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha menyusul Termohon untuk kembali bersama namun Termohon menolaknya; -----
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang; -----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR ; -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa , pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan , Termohon tidak hadir dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk itu , kemudian Majelis hakim melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurnungkan kehendaknya bercerai , namun tidak berhasil dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku ;-----

Bahwa, setelah itu surat permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohonn : - -----

Bahwa Pemohon melengkapi surat gugatannya dengan melampirkan alat bukti berupa :-----

1. Surat :

- 1) Fotocopy Surat keterangan Domisil nomor 73/10/2012 TERTANGGAL 2 Maret 2012 , telah dinazegelen dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandai dengan bukti P – 1 ;-----
- 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/60/XI/1995 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.10/PW.01/88/2011 tertanggal 22 Juli 2011, telah dinazegelen dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandai dengan bukti P – 2 ;-----
- 3) Surat Izin Cerai Nomor : SIC / 01/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012 no : dinazegelen dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandai dengan bukti P. – 3 ;-----

2. Saksi :-----

1. **SAKSI I**; yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon,ia kenal dengan Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1995 yang lalu , mempunyai anak 3orang ikut Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah hidup bersama di rumah Jakarta dan sudah 2 tahun berpisah rumah setelah Pemohon pindah tugas di tegal ;---
 - Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu . saksi melihat Termohon bersama laki laki lain mengambil anak Pemohon dan Termohon bernama xxxx;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah diberi tahu anak Pemohon yang bernama xxxx, kalau Termohon sering mengajak anak tersebut ke Gereja ;-----
2. **SAKSI II;** yang didalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaia berikut: -----
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, ia kenal dengan Termohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 1995 secara Islam , mempunyai anak 3 orang ikut Termohon ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui, ternyata Termohon dan anak anak Pemohon dan Termohon tetap Kristen karena saksi melihat raport anak anak Pemohon dan Termohon tersebut tertulis agama Kristen ;-----
 - Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak pernah kembali ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut , Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Bahwa hal hal yang termaktub dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Bahwa selanjutnya , Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga melainkan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas ‘-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Skawi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti P -2 , adalah suami istri sah oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata tetap bersikukuh meneruskan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Pemohon adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 huruf (h) KHI ,yaitu : -----

- Termohon telah murtad sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi ;-----

Oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir didepan persidangan ;-----

Menimbang , bahwa untuk menguatkan permohonannya , Pemohon mengajukan dua orang saksi , yang telah memberikan ketemag dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami siri sah;-----
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Termohon telah murtad ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut , Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau pendapatnya , karena tidak hadir didepan persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya , Majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa : -----

- Bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon murtad ;-----
- Bahwa telah terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut , Pemohon dan Termohon pisah rumah selama ;-----



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk itu berdasarkan bukti relaas panggilan Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu halangan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti sehingga harus dikabulkan dengan menerapkan pasal Jo. Pasal 116 huruf (h) KHI dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000;- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 , bertepatan dengan tanggal 08 rajab 1433 H, oleh kami Drs. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SUHARTO,MH dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh H.SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.H.SUHARTO,MH

Drs. SUBANDI WIYONO,SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO ,MH

H . SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h =	Rp. 251.000,-